



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1697, 2017

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Pranata
Siaran.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Jabatan Fungsional Andalan Siaran dan Jabatan Fungsional Adikara Siaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Andalan Siaran dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pelaksanaan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Pranata Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
8. Produksi Acara Siaran adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai, dan membantu menilai kinerja Pranata Siaran.

12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
RUMPUN DAN KEDUDUKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Siaran termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.

Bagian Kedua
Kedudukan Jabatan

Pasal 3

- (1) Pranata Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru pada media Radio dan Televisi di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Siaran termasuk dalam kategori jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pranata Siaran Ahli Pertama;
 - b. Pranata Siaran Ahli Muda; dan
 - c. Pranata Siaran Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran yaitu melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. produksi, penyiaran dan layanan media baru; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan;
- b. produksi, penyiaran dan layanan media baru, meliputi:
1. produksi acara siaran;
 2. penyiaran;
 3. layanan media baru; dan
 4. pengembangan sistem penyiaran; dan
- c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Pranata Siaran Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun kerangka acuan kerja (TOR);
2. melakukan agenda *setting* produksi;
3. melaksanakan survei lokasi produksi;
4. melakukan analisis kelayakan materi produksi;
5. merencanakan tata letak;
6. melakukan pertemuan produksi;
7. hunting lokasi/survei;
8. memeriksa naskah jurnalistik;
9. mempelajari naskah produksi;
10. membuat sketsa *story board/hot clock*;
11. melakukan pembahasan naskah;
12. menulis *treatment*;
13. membuat revisi audio/visual skenario berdasarkan perubahan situasi di lapangan;
14. memeriksa naskah artistik;
15. membuat aransemen musik;
16. membuat musik ilustrasi/*sound* efek/visual efek;
17. menganalisis naskah jurnalistik;
18. menganalisis naskah artistik;
19. membuat laporan hasil evaluasi produksi penyiaran;
20. membuat klasifikasi dan spesifikasi siaran;
21. menyusun bentuk/format acara siaran;
22. melaksanakan agenda *setting* penyiaran;
23. menyampaikan ulasan dan komentar;
24. memeriksa naskah kalaedoskop;
25. mengarahkan lalu lintas reporter/narasumber;

26. mengendalikan lalu lintas reporter/narasumber;
 27. menyeleksi bahan berita dalam maupun luar negeri;
 28. mengawasi proses siaran jurnalistik;
 29. mengawasi proses siaran artistik;
 30. menentukan judul berita *online*; dan
 31. melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat tanpa modifikasi;
- b. Pranata Siaran Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan agenda *setting* produksi;
 2. melakukan pertemuan produksi;
 3. melakukan analisis kelayakan data/bahan produksi;
 4. menyusun rencana visualisasi skenario artistik dan atau dramatik;
 5. mengawasi jalannya pelaksanaan produksi/siaran;
 6. melakukan pembahasan naskah;
 7. memimpin dan mengarahkan skenario/ produksi;
 8. menganalisis hasil pemantauan;
 9. menganalisis kelengkapan unsur produksi penyiaran;
 10. melaksanakan agenda *setting* penyiaran;
 11. menulis naskah ulasan dan komentar;
 12. menganalisis umpan balik/respon pendengar terhadap program/acara;
 13. mengevaluasi penyiaran berita;
 14. melakukan analisis data/bahan layanan dan media baru; dan
 15. melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat modifikasi;
- c. Pranata Siaran Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan agenda *setting* produksi;
 2. melakukan pertemuan produksi;
 3. melakukan analisis data dan kelayakan siaran;
 4. melaksanakan agenda *setting* penyiaran;

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat pembaharuan;
 6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat penyempurnaan;
 7. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat pembaharuan;
 8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat penyempurnaan; dan
 9. melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat original.
- (2) Pranata Siaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pranata Siaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Pranata Siaran Ahli Pertama, meliputi:
1. dokumen Kerangka Acuan Kerja (TOR);
 2. laporan agenda *setting* produksi;

3. laporan survei lokasi produksi;
 4. laporan analisis kelayakan materi produksi;
 5. dokumen perencanaan tata letak;
 6. laporan pertemuan produksi;
 7. laporan hunting lokasi/ survei;
 8. laporan pemeriksaan naskah jurnalistik;
 9. laporan naskah produksi;
 10. dokumen sketsa *story board/hot clock*;
 11. laporan pembahasan naskah;
 12. naskah *treatment*;
 13. laporan revisi audio/visual skenario berdasarkan perubahan situasi di lapangan;
 14. laporan pemeriksaan naskah artistik;
 15. aransemen musik;
 16. aransemen musik ilustrasi/ *sound efek*/visual efek;
 17. laporan analisis naskah jurnalistik;
 18. laporan analisis naskah artistik;
 19. laporan hasil evaluasi produksi penyiaran;
 20. dokumen klasifikasi dan spesifikasi siaran;
 21. dokumen bentuk/format acara siaran;
 22. laporan agenda *setting* penyiaran;
 23. naskah ulasan dan komentar;
 24. laporan naskah kalaedoskop;
 25. laporan pengarahan lalu lintas reporter/narasumber;
 26. laporan pengendalian lalu lintas reporter/narasumber;
 27. dokumen bahan berita dalam maupun luar negeri;
 28. laporan pengawasan proses siaran jurnalistik;
 29. laporan pengawasan proses siaran artistik;
 30. laporan penentuan judul berita *online*; dan
 31. dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat tanpa modifikasi;
- b. Pranata Siaran Ahli Muda, meliputi:
1. laporan agenda *setting* produksi;
 2. laporan pertemuan produksi;
 3. laporan analisis kelayakan data/bahan produksi;
 4. naskah rencana visualisasi skenario artistik dan atau dramatik;

5. laporan pengawasan jalannya pelaksanaan produksi/siaran;
 6. laporan pembahasan naskah;
 7. laporan pengarahan skenario/produksi;
 8. laporan analisa hasil pemantauan;
 9. laporan analisa kelengkapan unsur produksi penyiaran;
 10. laporan agenda *setting* penyiaran;
 11. naskah ulasan dan komentar;
 12. laporan analisa umpan balik/respon pendengar terhadap program/acara;
 13. laporan evaluasi penyiaran berita;
 14. laporan analisa data/bahan layanan dan media baru; dan
 15. dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat modifikasi;
- c. Pranata Siaran Ahli Madya, meliputi:
1. laporan agenda *setting* produksi;
 2. laporan pertemuan produksi;
 3. laporan analisa data dan kelayakan siaran;
 4. laporan agenda *setting* penyiaran;
 5. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat pembaharuan;
 6. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat penyempurnaan;
 7. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat;
 8. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat; dan
 9. dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat original.

Pasal 9

Apabila unit kerja tidak terdapat Pranata Siaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pranata Siaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pranata Siaran yang melaksanakan tugas Pranata Siaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pranata Siaran yang melaksanakan tugas Pranata Siaran di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain;
- c. Penyesuaian (*Inpassing*); dan
- d. Promosi

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Siaran dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru.
- (5) Pranata Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Siaran, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Pranata Siaran yang akan diangkat menjadi Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, tugas

jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - e. memiliki pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang akan diduduki.
- (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Siaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pranata Siaran meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;

- b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial-Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Pranata Siaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Pranata Siaran wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pranata Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Pranata Siaran setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Siaran Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Siaran Ahli Muda;dan

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pranata Siaran Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pranata Siaran, untuk:
 - a. Pranata Siaran dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pranata Siaran dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pranata Siaran dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Pranata Siaran, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Pranata Siaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Siaran Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Pranata Siaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pranata Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru.

Pasal 27

- (1) Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi.
- (2) Dalam hal Pranata Siaran Ahli Madya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pranata Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

Pasal 28

- (1) Pranata Siaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pranata Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Siaran wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pranata Siaran.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan angka kredit Pranata Siaran diajukan oleh:

- a. Direktur yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi produksi, penyiaran dan layanan media baru, unsur kepegawaian, dan Pranata Siaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pranata Siaran Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pranata Siaran.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Siaran yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pranata Siaran; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Siaran, anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pranata Siaran.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Pusat; dan

- b. Direktur yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran serta tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pranata Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pranata Siaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII PENDIDIKAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata Siaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (3) Pelatihan bagi Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pranata Siaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang lingkup bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru;
 - b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
 - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Pranata Siaran Ahli Pertama sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pranata Siaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Pranata Siaran.

- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Siaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 41

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit meliputi:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pranata Siaran;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Pranata Siaran;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XVII ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Siaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pranata Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Siaran diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Jangka waktu pengangkatan dalam Jabatan Pranata Siaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pranata Siaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madya dan Andalan Siaran Utama Muda dengan Pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran Ahli Madya.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madya dan Andalan Siaran Utama Muda, dengan

Pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran Madya dan Andalan Siaran Utama Muda yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru dan pengembangan profesi.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pranata Siaran Ahli Madya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Andalan Siaran dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/ MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Andalan Siaran dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran ini diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/ MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Andalan Siaran dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Adikara Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL PRANATA SIARAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNSIONAL PRANATA SIARAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Siaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang	
		7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang		
		C. Pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan				
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat		2	Semua Jenjang			
II	TUGAS JABATAN PRANATA SIARAN	Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	1. Menyusun kerangka Acuan Kerja (TOR)	Dokumen kerangka Acuan Kerja (TOR)	0.148	Ahli Pertama	
			2. Melakukan agenda setting produksi.	Laporan agenda setting produksi	0.016	Ahli Pertama	
			3. Melaksanakan survey lokasi produksi.	Laporan survey lokasi produksi	0.016	Ahli Pertama	
			4. Melakukan analisis kelayakan materi produksi	Laporan analisis kelayakan materi produksi	0.018	Ahli Pertama	
			5. Merencanakan tata letak	Dokumen perencanaan tata letak	0.016	Ahli Pertama	
			6. Melakukan pertemuan produksi.	Laporan pertemuan produksi	0.017	Ahli Pertama	
			7. Hunting lokasi/ survei	Laporan Hunting lokasi/ survei	0.016	Ahli Pertama	
			8. Memeriksa naskah jurnalistik	Laporan pemeriksaan naskah jurnalistik	0.016	Ahli Pertama	
			9. Mempelajari naskah produksi	Laporan naskah produksi	0.014	Ahli Pertama	
			10. Membuat sketsa story board/hot clock	Dokumen sketsa story board/hot clock	0.018	Ahli Pertama	
			11. Melakukan pembahasan naskah	Laporan pembahasan naskah	0.013	Ahli Pertama	

		12	Menulis treatment	Naskah treatment	0.017	Ahli Pertama
		13	Membuat revisi audio/visual skenario berdasarkan perubahan situasi di lapangan	Laporan revisi audio/visual skenario berdasarkan perubahan situasi di lapangan	0.017	Ahli Pertama
		14	Memeriksa naskah artistik	laporan pemeriksaan naskah artistik	0.013	Ahli Pertama
		15	Membuat aransem musik	aransem musik	0.023	Ahli Pertama
		16	Membuat musik ilustrasi/sound efek/visual efek	aransem musik ilustrasi/sound efek/visual efek	0.026	Ahli Pertama
		17	Menganalisis naskah jurnalistik	laporan analisis naskah jurnalistik	0.011	Ahli Pertama
		18	Menganalisis naskah artistik	laporan analisis naskah artistik	0.023	Ahli Pertama
		19	Membuat laporan hasil evaluasi produksi penyiaran	laporan hasil evaluasi produksi penyiaran	0.017	Ahli Pertama
		20	Membuat klasifikasi dan spesifikasi siaran	dokumen klasifikasi dan spesifikasi siaran	0.019	Ahli Pertama
		21	Menyusun bentuk/format acara siaran	dokumen bentuk/format acara siaran	0.016	Ahli Pertama
		22	Melaksanakan agenda setting penyiaran	laporan agenda seting penyiaran	0.017	Ahli Pertama
		23	Menyampaikan ulasan dan komentar	naskah ulasan dan komentar	0.016	Ahli Pertama
		24	Memeriksa naskah kalaedoskop	laporan naskah kalaedoskop	0.030	Ahli Pertama
		25	Mengarahkan lalulintas reporter/narasumber	laporan pengarahan lalulintas	0.017	Ahli Pertama
		26	Mengendalikan lalulintas reporter/narasumber	laporan pengendalian lalulintas reporter/narasumber	0.016	Ahli Pertama
		27	Menyeleksi bahan berita dalam maupun luar negeri	dokumen bahan berita dalam maupun luar negeri	0.012	Ahli Pertama
		28	Mengawasi proses siaran jurnalistik	laporan pengawasan proses siaran jurnalistik	0.016	Ahli Pertama
		29	Mengawasi proses siaran artistik	laporan pengawasan proses siaran artistik	0.016	Ahli Pertama
		30	Menentukan judul berita online	laporan penentuan judul berita online	0.016	Ahli Pertama
		31	Melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat tanpa modifikasi	Dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat tanpa modifikasi	0.094	Ahli Pertama
	Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	32	Melakukan agenda setting produksi.	laporan agenda setting produksi	0.032	Ahli Muda
		33	Melakukan pertemuan produksi.	laporan pertemuan produksi	0.034	Ahli Muda
		34	Melakukan analisis kelayakan data/bahan produksi	laporan analisis kelayakan data/bahan produksi	0.037	Ahli Muda
		35	Menyusun rencana visualisasi skenario artistik dan atau dramatik	naskah rencana visualisasi skenario artistik dan atau dramatik	0.030	Ahli Muda

		36	Mengawasi jalannya pelaksanaan produksi/siaran	Laporan pengawasan jalannya pelaksanaan produksi/siaran	0.025	Ahli Muda
		37	Melakukan pembahasan naskah	Laporan pembahasan naskah	0.027	Ahli Muda
		38	Memimpin dan mengarahkan skenario / produksi	Laporan pengarahannya skenario / produksi	0.028	Ahli Muda
		39	Menganalisis hasil pemantauan	Laporan analisa hasil pemantauan	0.038	Ahli Muda
		40	Menganalisis kelengkapan unsur produksi penyiaran	Laporan analisa kelengkapan unsur produksi penyiaran	0.039	Ahli Muda
		41	Melaksanakan agenda setting penyiaran	Laporan agenda setting penyiaran	0.033	Ahli Muda
		42	Menulis naskah ulasan dan komentar	naskah ulasan dan komentar	0.029	Ahli Muda
		43	Menganalisis umpan balik/respon pendengar terhadap program/acara	Laporan Analisa umpan balik/respon pendengar terhadap program/acara	0.040	Ahli Muda
		44	Mengevaluasi penyiaran berita	laporan evaluasi penyiaran berita	0.030	Ahli Muda
		45	Melakukan analisis data/bahan layanan dan media baru	laporan analisa data/bahan layanan dan media baru	0.039	Ahli Muda
		46	Melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat modifikasi	Dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat modifikasi	0.830	Ahli Muda
	Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	47	Melakukan agenda setting produksi.	Laporan agenda setting produksi	0.048	Ahli Madya
		48	Melakukan pertemuan produksi.	Laporan pertemuan produksi	0.052	Ahli Madya
		49	Melakukan analisis data dan kelayakan siaran	Laporan analisa data dan kelayakan siaran	0.089	Ahli Madya
		50	Melaksanakan agenda setting penyiaran	Laporan agenda setting penyiaran	0.050	Ahli Madya
		51	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat pembaharuan	dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat pembaharuan	0.731	Ahli Madya
		52	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat penyempurnaan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran yang bersifat penyempurnaan	0.688	Ahli Madya
		53	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat pembaharuan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat pembaharuan	0.615	Ahli Madya

			54	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat penyempurnaan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyiaran melalui media baru yang bersifat penyempurnaan	0.665	Ahli Madya	
			55	Melakukan inovasi di bidang penyiaran yang bersifat original	Dokumen inovasi di bidang penyiaran yang bersifat original	0.688	Ahli Madya	
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
				2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
				3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	makalah	4	Semua jenjang
				4	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
a.	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang				

			b.	Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang
			5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Produksi, penyiaran dan layanan media baru			
			1	Menerjemahkan/menyadur di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan	buku	7	Semua jenjang
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional			
			2	Menerjemahkan/menyadur di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan :			
			a.	Dalam bentuk buku	buku	3,5	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	makalah	1,5	Semua jenjang
		C		Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru			
			1	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juklak	8	Semua jenjang
			2	Menyusun ketentuan teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juknis	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS PRANATA SIARAN	A		Pengajar/pelatih di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru			
				Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B		Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru			
			1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru sebagai:			
			a	Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
			b	Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
			c	Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:			
			a	Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang

			b Anggota	Laporan	1	Semua jenjang	
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :				Semua jenjang	
		1	sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang	
		2	sebagai Anggota aktif	tahun	0.75	Semua jenjang	
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Siaran		tahun	0.5	Semua jenjang	
	E Perolehan penghargaan / tanda jasa	Memperoleh Penghargaan / tanda jasa Satyalancana Karyasatya					
		1	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang	
		2	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang	
		3	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang	
	F Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya					
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang	
		2	Magister (S2)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang	
		3	Doktor (S3)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang	
				MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,			
				ttd			
				ASMAN ABNUR			

LAMPIRAN II									
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA									
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA									
NOMOR 30 TAHUN 2017									
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PRANATA SIARAN									
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL									
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNSIONAL PRANATA SIARAN									
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV (DIV)									
NO.	UNSUR	PERSENTAS E	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNSIONAL PRANATA SIARAN						
			PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pranata Siaran	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,									
ttd									
ASMAN ABNUR									

									LAMPIRAN III
									PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
									DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
									NOMOR 30 TAHUN 2017
									TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL									
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN									
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)									
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN						
			PERTAMA/AHLI PERTAMA	MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA			
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat								
	B. Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pranata Siaran	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	
JUMLAH			150	200	300	400	550	700	
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,									
ttd									
ASMAN ABNUR									

			LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)							
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN				
			MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Melakukan produksi acara siaran, penyiaran, layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C. Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pranata Siaran	≤ 20%	-	20	40	70	100
JUMLAH			200	300	400	550	700
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,							
ttd							
ASMAN ABNUR							

